



**PENGUMUMAN JADWAL DAN TATA CARA TENTANG
PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM TAHUN BUKU 2023
PT PARAMITA BANGUN SARANA TBK**

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham PT Paramita Bangun Sarana Tbk. (“**Perseroan**”), bahwa berdasarkan Keputusan Direksi Perseroan tanggal 26 Oktober 2023 dan persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan surat Persetujuan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 24 Oktober 2023, Perseroan akan melaksanakan pembagian dividen interim (“**Dividen Interim**”) sebesar Rp. 40,- (empat puluh Rupiah) per saham untuk tahun buku 2023.

Adapun jadwal dan tata cara pembagian Dividen Interim untuk Tahun Buku 2023 adalah sebagai berikut:

A. JADWAL

NO.	KETERANGAN/INFORMATION	TANGGAL/DATE
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) <ul style="list-style-type: none">• Pasar Reguler dan Negosiasi <i>Regular and Negotiation Market</i>• Pasar Tunai <i>Cash Market</i>	7 November 2023 9 November 2023
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) <ul style="list-style-type: none">• Pasar Reguler dan Negosiasi <i>Regular and Negotiation Market</i>• Pasar Tunai <i>Cash Market</i>	8 November 2023 10 November 2023
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Interim <i>Recording Date for those entitled to Interim Dividend</i>	9 November 2023
4	Tanggal Pembayaran Dividen Interim Tahun Buku 2023 <i>Interim Dividend Payment date</i>	29 November 2023

B. TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN INTERIM

1. Dividen Interim akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*Recording Date*) pada tanggal 9 November 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau Pemilik Saham Perseroan pada Sub Rekening Efek di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan tanggal 9 November 2023.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen Interim akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian

**ANNOUNCEMENT OF SCHEDULE AND PROCEDURES
DISTRIBUTION OF INTERIM DIVIDEND FOR FINANCIAL
YEAR 2023 PT PARAMITA BANGUN SARANA TBK**

The Shareholders of PT Paramita Bangun Sarana Tbk (the “**Company**”) are hereby notified that, according to the Decision of the Board of Directors of the Company dated October 26, 2023 and the approval of the Board of Commissioners premised on the Company's Board of Commissioners Approval letter dated 24 October 2023, the Company will distribute interim dividends (“**Interim Dividend**”) of Rp. 40,- (forty Rupiah) per share for the 2023 financial year.

The Interim Dividend distribution schedule and procedures for the 2023 Financial Year are as follows:

A. SCHEDULE

B. INTERIM DIVIDEND PAYMENT PROCEDURES

1. *Interim dividends will be distributed to Shareholders whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Company (Recording Date) on November 9, 2023 at 16.00 WIB and / or the Company's Shareholders in the Securities Sub Account at the Indonesia Central Securities Depository (KSEI) at the close of trading on November 9, 2023.*
2. *For Shareholders whose shares are placed in the collective custody of KSEI, Interim dividend payments will be issued through KSEI and distributed on November 20, 2023 to the accounts of Securities Companies or Custodian*



pada tanggal 29 November 2023. Bukti Pembayaran Dividen Interim akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran Dividen Interim akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.

3. Dividen Interim tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah Dividen Interim yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek Perseroan (BAE) PT Sinartama Gunita, Menara Tekno Lt. 7, Jl. Fachrudin No. 19 RT 01 RW 07 Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250, telepon (021) 392 2332 paling lambat pada tanggal 9 November 2023 pada Pukul 16.00 WIB, tanpa pencantuman NPWP, Dividen Interim yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 9 November 2023 tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Interim yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Banks. KSEI will deliver evidence of Interim dividend payment to Shareholders through the Company Securities or Custodian Bank where Shareholders accounts are opened. Those Shareholders whose shares are not included in KSEI's collective custody, the dividend payment will be transferred to the Shareholders account.

3. *The Interim Dividend will be taxed in accordance with the applicable tax laws and regulations. The amount of tax imposed will be borne by the relevant Shareholder and deducted from the amount of Interim Dividend that becomes the right of the relevant Shareholder.*
4. *Shareholders who are Domestic Taxpayers in the form of legal entities that have not included a Taxpayer Identification Number (NPWP) are requested to submit their NPWP to KSEI or the Company's Securities Administration Bureau (BAE) PT Sinartama Gunita, Menara Tekno Lt. 7, Jl. Fachrudin No. 19 RT 01 RW 07 Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250, telepon (021) 392 2332 no later than November 9, 2023 at 16.00 WIB, without the inclusion of NPWP, the Interim Dividend paid to the Domestic Taxpayer will be subject to Income Tax of 30%.*
5. *Shareholders who are Overseas Taxpayers whose tax withholding will use the rate based on the Double Taxation Avoidance Agreement (P3B) must comply with the requirements of Article 26 of the Income Tax Law No. 36 of 2008 and submitting Form DGT-1 or DGT-2 which has been legalized by the Tax Service Office for Listed Companies to KSEI or BAE no later than November 9, 2023 without the said documents, the Interim Dividend paid will be subject to Article 26 Income Tax of 20%.*



6. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham warkat diambil di BAE.
7. Pengumuman terkait dengan pembagian Dividen Interim ini dilakukan dalam rangka untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.31/POJK.4/2015 Tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
6. *Proof of dividend tax deduction can be obtained from the Securities Company and/or Custodian Bank where Shareholders open their securities accounts for Shareholders whose shares are in KSEI's collective custody, and for Script Shareholders can be obtained through BAE.*
7. *The announcement related to the distribution of the Interim Dividend is made in order to comply with the Financial Services Authority Regulation No.31/POJK.4/2015 concerning Disclosure of Material Information or Facts by Issuers or Public Companies.*

Jakarta, 30 Oktober 2023 | October 30, 2023
PT PARAMITA BANGUN SARANA TBK
Direksi | Directors